



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir
Kode Pos 21255 Website: <http://disdik.batubarakab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.9 / 278 - LS

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara menerangkan bahwa :

NPSN>Nama Lembaga : 69876925 / KB UMMI

Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Nama Kepala Sekolah : SYAWALUDDIN LUBIS, S.Kom

Alamat Lembaga : Dusun VII Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka

Kode Pos : 21257

Bahwasannya benar Lembaga 69876925 / KB UMMI Aktif beroperasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan izin masih dalam proses perpanjangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap.

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perupuk, 29 September 2023

an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATU BARA

u.b

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana



FAUZIAH NUR, S.Pd.SD

NIP. 19741206 200604 2 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 53 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622)96297

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/D84 /PAUD/DPM-PTSP/VI /2021
TENTANG
IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : Surat permohonan saudara SYAWALUDDIN LUBIS, S. Kom tanggal 03 Mei 2021 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dusun VIII Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/089-L.S, tanggal 03 Juni 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Yayasan/Lembaga : " PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU UMMI "
Nomor Induk Berusaha : 1273000443405
Alamat : DUSUN VIII
DESA SEI SUKA DERAS
KECAMATAN SEI SUKA
KABUPATEN BATU BARA
- Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KOBEM)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Penyelenggara : SYAWALUDDIN LUBIS, S. Kom.
Status Tahap : C
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Lima Puluh
Pada tanggal : 30 JUNI 2021

n.n. BUPATI BATU BARA
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

ROSRIANA DAMANIK, SE, MM
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19670829 199303 2 002

- Tembusan :
- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara